## ABSTRAK

Panpan Gunawan I Jual beli hasil panen sayuran dengan sistem nota di Desa Boregah Indah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi.

Jual beli hasil panen sayuran yang terjadi di Desa Boregah Indah petani menjualnya kepada bandar dengan pembayaran nya di tangguhkan istilah masyarakat dengan menggunakan sistem nota, hasil panen sayuran para petani yang di jual kepada bandar yang biasa di bayar setelah bandar menjualnya ke pasar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Bagaimana mekanisme jual beli hasil panen sayuran dengan sistem nota di Desa Boregah indah 2) Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli hasil panen sayuran dengan sistem nota di Desa Boregah indah

Kerangka pemikiran prinsip jual beli yang harus di lakukan adalah harus saling merelakan, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, ciri jual beli telah dilaksanakan dengan prinsip saling merelakan adalah yang telah menerapkan rukun dan syaratnya salah satu syarat jual beli yang harus dilakukan dengan jujur dan tidak mengandung unsur *gharar* atau penipuan, barang yang di perjual belikan harus bermanfaat dan dapat diserah terimakan oleh kedua belah pihak

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni mengumpulkan data secara apa adanya dan menggambarkan sesuai dengan kasus yang terjadi dilokasi penelitian. Sumber data primer adalah para petani sayuran sebagai penjual dan bandar sebagai pembeli yang terlibat secara langsung dalam jual beli hasil panen sayuran dengan pembayaranya di tangguhkan yaitu dengan menggunakan sistem nota. Data sekundernya berupa fikih-fikih muamalah yang membahas tentang jual beli, jenis data yang di butuhkan adalah berkaitan dengan pelaksanaan jual beli hasil panen sayuran dan alasan-alasan di lakukanya.

Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa 1) pelaksanaan jual beli hasil panen sayuran di desa boregah indah merupakan akad jual beli biasa tetapi terdapat perbedaan di dalamnya dari segi pembayaranya yaitu dengan cara di tangguhkan atau dengan menggunakan sistem nota Adapun dampak yang di timbulkanya dirasakan terlalu menguntungkan bagi bandar dimana bandar sering memanipulasi harga sebenarnya Akan tetapi tidak menutup kemungkman bahwa sistem tersebut mempunyai madharat bagi pelakunya 2) berdasarkan Fikh muamalah jual beli yang pembayaranya ditangguhkan atau menggunakan sistem nota yang dilakukan di kalangan masyarakat Desa Boregah Indah mengandung unsur penipuan oleh salah satu pihak yaitu bandar dan hal itu bertentangan dengan syariat dan tidak boleh untuk di laksanakan.